



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(*Memorandum of Understanding*)

ANTARA

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

DENGAN

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR**

Nomor: 42 /In.34/FU.02/PP.09/06/2021

Nomor: B 749-/In.27/F.III/PP.00.9/06/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini kamis, tanggal 1 Juli dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hasep Saputra, MA : Ketua Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Reni Susanti, M.Ag : Ketua Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.137, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27217, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional;

2. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Curup dan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Batusangkar sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Curup dan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Batusangkar mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.

2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan
 - b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
 - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
 - d. Bantuan tenaga pengajar.
 - e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
 - f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
 - g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
 - h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang keilmuan Alquran dan Tafsir.
 - i. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

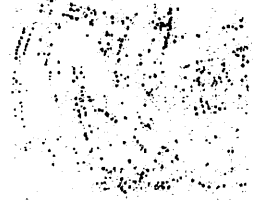
1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1155 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637



OFFICE OF THE DEAN

1155 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL. 733-7331

TELETYPE 733-7331

CABLE 733-7331

INTERNET 733-7331

sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi

Ilmu Alquran dan Tafsir

IAIN Curup



Dr. Hasep Saputra, MA

NIP. 19851001 2018011 001

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi

Ilmu Alquran dan Tafsir

IAIN Batusangkar



Reni Susanti, M.Ag

NIP. 19731014 2003122 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

IAIN Curup



Dr. Idi Warsah, M.Pd.I

NIP. 19750415 200501 1 009

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

IAIN Batusangkar



Dr. Akhyar Hanif, M.Ag

NIP. 19680120 199403 1 004